



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 314 – Huk/2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2007

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN BADAK ANOM 2	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
2.	SDN SUKASARI 3	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
3.	SDN MEKAR BAKTI I	PANONGAN	PEMBUKAAN BARU
4.	SDN BIDARA	TIGARAKSA	PEMBUKAAN BARU
5.	SDN KOMPLEK PUSPITEK	PAGEDANGAN	PEMBUKAAN BARU

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMPN 1 KELAPA DUA	KELAPA DUA	PEMBUKAAN BARU
2.	SMPN 3 CURUG	CURUG	PEMBUKAAN BARU
3.	SMPN 4 SERPONG	SERPONG UTARA	PEMBUKAAN BARU
4.	SMPN 5 SERPONG	SERPONG UTARA	PEMBUKAAN BARU
5.	SMPN 3 TELUKNAGA	TELUKNAGA	PEMBUKAAN BARU
6.	SMPN 2 LEGOK	LEGOK	PEMBUKAAN BARU
7.	SMPN 5 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	PEMBUKAAN BARU
8.	SMPN 4 CISOKA	CISOKA	PEMBUKAAN BARU

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMAN 1 KELAPA DUA	KELAPA DUA	PEMBUKAAN BARU
2.	SMAN 2 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	PEMBUKAAN BARU
3.	SMAN 1 SEPATAN TIMUR	SEPATAN TIMUR	PEMBUKAAN BARU
4.	SMAN 1 MEKAR BARU	MEKARBARU	PEMBUKAAN BARU
5.	SMAN 1 KEMIRI	KEMIRI	PEMBUKAAN BARU
6.	SMAN 1 SOLEAR	SOLEAR	PEMBUKAAN BARU
7.	SMAN 2 CISAUK	CISAUK	PEMBUKAAN BARU

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 19-6-2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang.
 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.
 4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang.
-